



P U T U S A N
Nomor 128/PID/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **REGEL DJOLI YOSUA SINERI alias YOSUA;**
Tempat lahir : Bitung;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/9 Juli 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Girian Permai, Lingkungan I, RT.001,
Kecamatan Girian, Kota Bitung;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II

Nama lengkap : **DAILY CHRISTIANY PONGOH;**
Tempat lahir : Mapanget;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/21 Juli 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mapanget, Jaga III, Kec. Talawaan, Kab.
Minahasa Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa III

Nama lengkap : **VANDA JESICA LULE alias VANDA;**
Tempat lahir : Bitung;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/10 Desember 2004;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kel. Pinasungkulan, Lingkungan II, Kec.
Ranowulu, Kota Bitung;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa dalam perkara ini telah diberlakukan penahanan sebagai berikut:

Dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Tomohon sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tomohon sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tomohon sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa I dalam perkara ini telah diberlakukan penahanan lanjut sebagai berikut:

Dalam Tahanan Rutan oleh:

6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2024;

Dipersidangan Terdakwa I didampingi Penasihat Hukum Tony Haniko, S.,H., Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 September 2023 yang beralamat Kelurahan Danowudu, Lingkungan III, RT. 015/003, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, yang telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah nomor register 686/SK/2023/PN Tnn tanggal 04 Oktober 2023, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 128/PID/2023/PT MND tanggal 1 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 1 Desember 2023 Nomor 128/PID/2023/PT MND;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 128/PID/2023/PT MND tanggal 1 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 9 November 2023 Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tnn;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon, sebagaimana surat dakwaan tanggal 21 Agustus 2023 NOMOR REG. PERKARA PDM-13/P.1.15/Eoh.2/08/2023, dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I **REGEL DJOLI YOSUA SINERI alias YOSUA**,
Terdakwa II **DAILY CHRISTIANY PONGOH** dan Terdakwa III **VANDA JESICA LULE alias VANDA** serta lelaki **MARIO VICTOR LOHO (DPO)** ,
Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Kelurahan Paslaten Satu Kec. Tomohon Timur tepatnya di kompleks pasar Beriman Tomohon yang terletak di Kelurahan Paslaten Satu Kec. Tomohon Timur Kota Tomohon, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dimana Terdakwa I **REGEL DJOLI YOSUA SINERI alias YOSUA**, Terdakwa II **DAILY CHRISTIANY PONGOH** dan Terdakwa III **VANDA JESICA LULE alias VANDA** serta lelaki **MARIO VICTOR LOHO (DPO)**, Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 128/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Berseketu, dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada Hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 pukul 13.00 Wita Terdakwa I REGEL DJOLI YOSUA SINERI alias YOSUA bersama Terdakwa III VANDA JESICA LULE dari rumah Terdakwa di kelurahan girian permai lingkungan I Kecamatan girian berangkat menuju rumah Terdakwa II DAILY CHRISTIANY PONGOHO yang berada di desa Mapanget jaga III kecamatan talawaan Kab. Minahasa Utara dan tiba di rumah Terdakwa II pada pukul 17.00 Wita selanjutnya langsung bertemu dengan Terdakwa II yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan lelaki MARIO VIKTOR LOHO (DPO), lalu MARIO VIKTOR LOHO (DPO) mengajak Para Terdakwa pesta miras dari sekitar jam 18.00 Wita sampai pagi pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 04.00 Wita, setelah melakukan pesta miras Para terdakwa serta lelaki MARIO VIKTOR LOHO (DPO) terbangun kira-kira pukul 16.00 Wita lalu lelaki MARIO VIKTOR LOHO (DPO) mengajak Para Terdakwa pergi ke Manado lalu lelaki lelaki MARIO VIKTOR LOHO (DPO) menyerahkan sebuah kunci mobil, kemudian Terdakwa I mengendarai mobil bersama Para Terdakwa menuju Kota Manado dimana sesampai di Kota Manado Para Terdakwa berhenti di salah satu Apotik lalu lelaki MARIO VIKTOR LOHO (DPO) turun untuk membeli sesuatu, selanjutnya lelaki MARIO VIKTOR LOHO (DPO) menyuruh terdakwa I mengendarai mobil tersebut yang para terdakwa sudah tidak ingat lagi lokasi tepatnya, lalu Para Terdakwa berhenti kemudian lelaki MARIO VIKTOR LOHO (DPO) mengeluarkan 3 (tiga) dos obat komix dan terdakwa I melihat lelaki MARIO VIKTOR LOHO (DPO) dan Terdakwa II DAILY CHRISTIANY PONGOHO langsung meminum obat komix tersebut dimana terdakwa I bersama Terdakwa III di suruh untuk meminum obat komix tersebut;
- Setelah meminum obat tersebut sekitar jam 22.00 Wita Para Terdakwa menggunakan kendaraan roda empat langsung mengarah ke Kota Tomohon, sesampainya di kota Tomohon kondisi masih sangat ramai dan lelaki MARIO VIKTOR LOHO (DPO) mengatakan untuk menunggu hingga kondisi pasar sepi, kemudian pada saat pasar sepi hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Kelurahan Paslaten Satu Kec. Tomohon Timur tepatnya di kompleks pasar Beriman Tomohon yang terletak di Kelurahan Paslaten Satu Kec.

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 128/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomohon Timur Kota Tomohon, lelaki MARIO VIKTOR LOHO (DPO) langsung berjalan menuju ke salah satu Kios dan langsung menuju kios 17 dimana terdakwa I melihat lelaki MARIO VIKTOR LOHO (DPO) merusak kunci kios menggunakan obeng dan terdakwa langsung masuk ke dalam kios 17 dan tidak lama kemudian lelaki MARIO VIKTOR LOHO (DPO) keluar dari dalam kios tersebut sambil membawa satu karton barang yang terdakwa tidak tahu isinya apa dan terdakwa memanggil Terdakwa I untuk mengambil barang-barang di dalam kios dan peran dari Terdakwa II dan Terdakwa III adalah mengawasi keadaan sekitar. Setelah semua barang termuat didalam mobil kemudian Para Terdakwa dalam perjalanan melakukan swafoto dengan memegang barang hasil curian selanjutnya membawa barang hasil curian tersebut dan menaruh di sebuah warung tanpa sepengetahuan atau izin dari perempuan VIVI INDAH PRATAMA NGANTUNG selaku pemilik. Bahwa Para Terdakwa mengambil 6 (enam) botol minyak kelapa tropical kemasan 500 ml, 10 (sepuluh) botol minyak kelapa Hemart kemasan 500 ml, 10 (sepuluh) Sachet minyak kelapa Hemart kemasan 1 (satu) Liter, 26 (dua puluh enam) sachet mentega filma kemasan 200 gram, 10 (sepuluh) sachet biscuit roma cream creackers, 22 (dua puluh dua) sachet biscuit gabin room, 6 (enam) sachet biskuit Hatari, 70 (tujuh puluh) sachet kopi kapal api. Bahwa atas kejadian tersebut, Korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa I REGEL DJOLI YOSUA SINERI alias YOSUA, Terdakwa II DAILY CHRISTIANY PONGO dan Terdakwa III VANDA JESICA LULE alias VANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I REGEL DJOLI YOSUA SINERI alias YOSUA, Terdakwa II DAILY CHRISTIANY PONGO dan Terdakwa III VANDA JESICA LULE alias VANDA serta lelaki MARIO VIKTOR LOHO (DPO), Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Kelurahan Paslaten Satu Kec. Tomohon Timur tepatnya di kompleks pasar Beriman Tomohon yang terletak di Kelurahan Paslaten Satu Kec. Tomohon Timur Kota Tomohon, atau setidak-tidaknya di tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dimana Terdakwa I REGEL DJOLI YOSUA SINERI alias YOSUA, Terdakwa II DAILY CHRISTIANY PONGOHO dan Terdakwa III VANDA JESICA LULE alias VANDA serta lelaki MARIO VICTOR LOHO (DPO), Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Dan Turut Serta Melakukan Oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III serta lelaki MARIO VICTOR LOHO (DPO) dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada Hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 pukul 13.00 Wita Terdakwa I REGEL DJOLI YOSUA SINERI alias YOSUA bersama Terdakwa III VANDA JESICA LULE dari rumah Terdakwa di kelurahan girian permai lingkungan I Kecamatan girian berangkat menuju rumah Terdakwa II DAILY CHRISTIANY PONGOHO yang berada di desa Mapanget jaga III kecamatan talawaan Kab. Minahasa Utara dan tiba di rumah Terdakwa II pada pukul 17.00 Wita selanjutnya langsung bertemu dengan Terdakwa II yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan lelaki MARIO VIKTOR LOHO (DPO), lalu MARIO VIKTOR LOHO (DPO) mengajak Para Terdakwa pesta miras dari sekitar jam 18.00 Wita sampai pagi pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 04.00 Wita, setelah melakukan pesta miras Para terdakwa serta lelaki MARIO VIKTOR LOHO (DPO) terbangun kira-kira pukul 16.00 Wita lalu lelaki MARIO VIKTOR LOHO (DPO) mengajak Para Terdakwa pergi ke Manado lalu lelaki lelaki MARIO VIKTOR LOHO (DPO) menyerahkan sebuah kunci mobil, kemudian Terdakwa I mengendarai mobil bersama Para Terdakwa menuju Kota Manado dimana sesampai di Kota Manado Para Terdakwa berhenti di salah satu Apotik lalu lelaki MARIO VIKTOR LOHO (DPO) turun untuk membeli sesuatu, selanjutnya lelaki MARIO VIKTOR LOHO (DPO) menyuruh terdakwa I mengendarai mobil tersebut yang para terdakwa sudah tidak ingat lagi lokasi tepatnya, lalu Para Terdakwa berhenti kemudian lelaki MARIO VIKTOR LOHO (DPO) mengeluarkan 3 (tiga) dos obat komix dan terdakwa I melihat lelaki MARIO VIKTOR LOHO (DPO) dan Terdakwa II DAILY CHRISTIANY PONGOHO langsung meminum obat komix tersebut dimana terdakwa I bersama Terdakwa III di suruh untuk meminum obat komix tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah meminum obat tersebut sekitar jam 22.00 Wita Para Terdakwa menggunakan kendaraan roda empat langsung mengarah ke Kota Tomohon, sesampainya di kota Tomohon kondisi masih sangat ramai dan lelaki MARIO VIKTOR LOHO (DPO) mengatakan untuk menunggu hingga kondisi pasar sepi, kemudian pada saat pasar sepi hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Kelurahan Paslaten Satu Kec. Tomohon Timur tepatnya di kompleks pasar Beriman Tomohon yang terletak di Kelurahan Paslaten Satu Kec. Tomohon Timur Kota Tomohon, lelaki MARIO VIKTOR LOHO (DPO) langsung berjalan menuju ke salah satu Kios dan langsung menuju kios 17 dimana terdakwa I melihat lelaki MARIO VIKTOR LOHO (DPO) merusak kunci kios menggunakan obeng dan terdakwa langsung masuk ke dalam kios 17 dan tidak lama kemudian lelaki MARIO VIKTOR LOHO (DPO) keluar dari dalam kios tersebut sambil membawa satu karton barang yang terdakwa tidak tahu isinya apa dan terdakwa memanggil Terdakwa I untuk mengambil barang-barang di dalam kios dan peran dari Terdakwa II dan Terdakwa III adalah mengawasi keadaan sekitar. Setelah semua barang termuat didalam mobil kemudian Para Terdakwa dalam perjalanan melakukan swafoto dengan memegang barang hasil curian selanjutnya membawa barang hasil curian tersebut dan menaruh di sebuah warung tanpa sepengetahuan atau izin dari perempuan VIVI INDAH PRATAMA NGANTUNG selaku pemilik. Bahwa Para Terdakwa mengambil 6 (enam) botol minyak kelapa tropical kemasan 500 ml, 10 (sepuluh) botol minyak kelapa Hemart kemasan 500 ml, 10 (sepuluh) Sachet minyak kelapa Hemart kemasan 1 (satu) Liter, 26 (dua puluh enam) sachet mentega filma kemasan 200 gram, 10 (sepuluh) sachet biscuit roma cream creackers, 22 (dua puluh dua) sachet biscuit gabin room, 6 (enam) sachet biskuit Hatari, 70 (tujuh puluh) sachet kopi kapal api. Bahwa atas kejadian tersebut, Korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa I REGEL DJOLI YOSUA SINERI alias YOSUA, Terdakwa II DAILY CHRISTIANY PONGO dan Terdakwa III VANDA JESICA LULE alias VANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti akan

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 128/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tomohon tanggal 21 Maret 2023 Nomor Reg. Perkara: PDM-13/P.1.15/Eoh.2/08/2023, Para Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I REGEL DJOLI YOSUA SINERI alias YOSUA dan Terdakwa II DAILY CHRISTIANY PONGO dan Terdakwa III VANDA JESICA LULE alias VANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa sebagai berikut:
 - a. Terdakwa I REGEL DJOLI YOSUA SINERI alias YOSUA selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan.
 - b. Terdakwa II DAILY CHRISTIANY PONGO selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan.
 - c. Terdakwa III VANDA JESICA LULE alias VANDA selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan.;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 6 (enam) botol minyak kelapa tropical kemasan 500 ml;
 - b. 10 (sepuluh) botol minyak kelapa Hemart kemasan 500 ml;
 - c. 10 (sepuluh) Sachet minyak kelapa Hemart kemasan 1 (satu) Liter;
 - d. 26 (dua puluh enam) sachet mentega filma kemasan 200 gram;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 128/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 10 (sepuluh) sachet biscuit roma cream creackers;
- f. 22 (dua puluh dua) sachet biscuit gabin room;
- g. 6 (enam) sachet biskuit Hatari;
- h. 70 (tujuh puluh) sachet kopi kapal api.

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar para terdakwa **REGEL DJOLI YOSUA SINERI** alias **YOSUA**, **DAILY CHRISTIANY PONGO** dan **VANDA JESICA LULE** alias **VANDA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Para Terdakwa mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut yaitu untuk Terdakwa I menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa I menyesali dan mengakui perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa I berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa I masih sangat muda, Terdakwa I belum pernah dihukum, dan Terdakwa I memohon maaf kepada saksi korban pemilik barang yang telah mengalami kerugian. Bahwa pembelaan Terdakwa II secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa II menyatakan mohon keringanan hukuman karena orang tua terdakwa II dalam keadaan sakit dan terdakwa II merupakan seorang ibu yang mempunyai lima orang anak yang masih butuh bimbingan. Bahwa untuk terdakwa III mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Nota Pembelaan Para Terdakwa dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Tondano telah menjatuhkan putusan tanggal 9 November 2023 Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tnn, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I **REGEL DJOLI YOSUA SINERI** alias **YOSUA**, Terdakwa II **DAILY CHRISTIANY PONGO**, Terdakwa III **VANDA JESICA LULE** alias **VANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dakwaan primary penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu Terdkwa I **REGEL DJOLI YOSUA SINERI alias YOSUA**, selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, Terdakwa II **DAILY CHRISTIANY PONGO** selama 2 (dua) tahun, dan Terdakwa III **VANDA JESICA LULE alias VANDA** selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 6 (enam) botol minyak kelapa tropical kemasan 500 ml;
 - 10 (sepuluh) botol minyak kelapa Hemart kemasan 500 ml;
 - 10 (sepuluh) Sachet minyak kelapa Hemart kemasan 1 (satu) Liter;
 - 26 (dua puluh enam) sachet mentega filma kemasan 200 gram;
 - 10 (sepuluh) sachet biscuit roma cream crackers;
 - 22 (dua puluh dua) sachet biscuit gabin room;
 - 6 (enam) sachet biskuit Hatari;
 - 70 (tujuh puluh) sachet kopi kapal api;

Dikembalikan kepada yang berhak

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara ini masing-masing sebesar sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara *a quo*, Terdakwa I (selanjutnya disebut Terdakwa Banding) telah mengajukan upaya hukum banding melalui Penasihat Hukumnya dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 139/Akta Pid.B/2023/PN Tnn tertanggal 14 November 2023 dan diikuti dengan permohonan upaya hukum banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tomohon sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 139/Akta Pid.B/2023/PN Tnn tertanggal 17 November 2023, dan terhadap permohonan upaya hukum banding masing-masing baik Terdakwa Banding maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tomohon tertanggal 21 November 2023, sedangkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 22 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, dengan *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tnn yang sama untuk keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Terdakwa Banding maupun Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, telah pula mengirimkan Memori Banding untuk keduanya, yang mana telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano tanggal 23 November 2023 untuk memori banding Terdakwa Banding melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tnn, dan tanggal 28 November 2023, untuk memori banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tomohon sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 139/Akta Pid.B/2023/PN Tnn. Terhadap Memori Banding Terdakwa Banding melalui Penasihat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada masing-masing, yakni untuk Jaksa Penuntut Umum perkara *a quo* tanggal 24 November 2023, sebagaimana *Relaas* Penyerahan Memori Banding Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tnn untuk permohonan banding dari Terdakwa Banding melalui Penasihat Hukumnya, sedangkan memori banding Jaksa Penuntut Umum diserahkan kepada Terdakwa Banding melalui Penasihat Hukumnya melalui Panitera Pengadilan Negeri Bitung sebagaimana surat Bantuan Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding dan Kontra Memori Banding Perkara Pidana Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tnn tertanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang dimintakan banding ini, diikuti pula dengan Surat Keterangan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tnn yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum perkara *a quo* telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 17 November 2023, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Tondano yang dimintakan upaya hukum banding telah diputus dan diucapkan pada tanggal 9 November 2023 dihadapan Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum *a quo*, sehingga permohonan banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tomohon telah melampaui masa tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang yakni 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan, yakni mengajukan permohonan upaya hukum banding pada hari ke-8 (kedelapan);

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 128/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa Banding dalam perkara *a quo*, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tomohon telah mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana dalam Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 139/Akta Pid.B/2023/PN Tnn tertanggal 28 November 2023, dan terhadap Kontra Memori Banding tersebut telah dilakukan upaya pemberitahuan kepada Terdakwa Banding melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana dalam surat Nomor 663/PAN.01.219.U2/HK2.2/XI/2023 tertanggal 29 November 2023 perihal Bantuan Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding dan Kontra Memori Banding Perkara Pidana Nomor 139/Pib.B/2023/PN Tnn dengan delegasi melalui Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa Terdakwa Banding melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah diberitahu secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, dimana untuk Terdakwa Banding melalui Penasihat Hukumnya tanggal 23 November 2023 sebagaimana dalam *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tnn, sedangkan untuk Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tomohon tanggal 21 November 2023, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tnn untuk keduanya;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Terdakwa Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding untuk Terdakwa Banding (Terdakwa I) dalam perkara *a quo*, secara formil dapat diterima, sedangkan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum perkara *a quo* yang diikuti dengan Surat Keterangan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tnn oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan telah melalui tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka secara formil tidak dapat diterima;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 128/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding *a quo*, memeriksa dan menilai segala sesuatu yang terkait perkara ini, penting untuk memberikan batasan pemeriksaan terhadap subjek yang dimintakan banding, mengingat dalam perkara ini Permohonan Banding Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka konsekuensi yang muncul sebagaimana dalam Pasal 233 ayat (2) *jo.* Pasal 234 ayat (1), serta Pasal 67 Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka secara formil pula tidak ada banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tomohon dan menerima putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tondano, yang secara hukum pula terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap. Mengingat, Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan subjek yang terkait dalam perkara ini, maka perlu diberi batasan, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding untuk selanjutnya hanya memeriksa terhadap subjek hukum yakni Terdakwa I (yang selanjutnya disebut Terdakwa Banding) meskipun terdapat Terdakwa II dan Terdakwa III dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara *a quo* yang dimintakan untuk banding atas permintaan dari Terdakwa Banding melalui Penasihat Hukumnya disertakan pula Memori Banding tertanggal 23 November 2023, yang pada pokoknya Terdakwa Banding memohon agar menerima permohonan banding Terdakwa Banding, dengan membatalkan dan memperbaiki (**vide halaman 4 Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Banding**) putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 9 November 2023 mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara *a quo*, didapati pula Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tomohon tertanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan banding penasihat hukum terdakwa dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 9 November 2023 (**vide halaman 4 “amar” Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tomohon**);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan keberatan Terdakwa Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 139/Pid.B/2023/Pn Tnn adalah mengenai peran Terdakwa Banding (**Terdakwa I *a quo***) yang seharusnya hanya turut serta yang sama dengan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 128/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III *a quo* dan bukanlah pelaku utama (**vide halaman 2 & 3 angka 1 s/d 4 Memori Banding Terdakwa Banding Melalui Penasihat Hukum**), serta seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak membuat kekeliruan dan cermat terhadap barang bukti kendaraan berupa mobil yang seharusnya dimintakan untuk masuk ke dalam berkas perkara (**vide halaman 3 angka 5 Memori Banding Terdakwa Banding Melalui Penasihat Hukum**), sedangkan terhadap alasan dalam memori banding tersebut, didapati pula alasan kontra memori yang berisi, kualitas perbuatan Terdakwa Regel Djoli Yosua Sineri alias Yosua sudah mengikuti fakta yang terungkap di persidangan, dimana Terdakwa Banding ikut menunggu hingga TKP (tempat kejadian perkara) sepi dan turun dari mobil sendiri untuk memindahkan barang dari kios sehingga Terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut (**vide halaman 2 & 3 poin 1 Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tomohon**), serta mengenai barang bukti yang tidak masuk ke dalam berkas perkara yakni mobil seharusnya tidak dimintakan pada saat pemeriksaan tingkat banding (**vide halaman 3 & 4 poin 3 Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tomohon**);

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Terdakwa Banding dan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan diatas, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 9 November 2023 Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tnn, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa keberatan yang diajukan sebagaimana dalam memori banding dari Terdakwa Banding adalah mengenai lamanya masa pidana, meskipun mengingat dalam alasannya untuk membuat sama kedudukan dari Terdakwa Banding (Terdakwa I *a quo*) dengan Terdakwa III sebagai turut serta yang sama, ternyata diikuti dengan permohonan untuk diringankan hukuman Terdakwa Banding atau setidaknya tidaknya sama dengan hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa III perkara *a quo* (**vide halaman 5 Memori Banding Terdakwa Banding Melalui Penasihat Hukum**), sedangkan untuk menempatkan sejauh barang bukti berupa “kendaraan mobil” untuk ditempatkan dalam berkas perkara, bukanlah bagian dari pokok perbuatan atau materiil atau fakta persidangan terhadap perbuatan yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Banding, sehingga dengan demikian untuk membuat terangnya keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai dan memeriksa kembali sebatas apakah telah tepatnya pertimbangan dalam penjatuhan Unsur yang didakwakan kepada Terdakwa, tanpa menghilangkan fakta-fakta yang telah diungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 9 November 2023 Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tnn, dan oleh karena itu, fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa telah diambilnya fakta-fakta sebagaimana yang telah diungkap dalam putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 9 November 2023 di atas, penting bagi Majelis Hakim Banding dalam perkara *a quo* untuk mempertimbangkan apakah telah tepatnya penjatuhan pidana bagi Terdakwa Banding dalam perkara ini, dengan mengingat kembali segala alasan keberatan yang diajukan dalam memori banding begitupula dengan tanggapan dalam kontra memori banding pada pertimbangan sebelumnya pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan diuraikannya alasan keberatan dari Terdakwa Banding *cq.* Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding menyikapi akan memeriksa dengan menguraikan dan merangkum adanya keberatan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Banding dalam perkara *a quo* terhadap pokok perkara, dimana terhadap kedudukan Terdakwa Banding tidaklah menjadi persoalan, mengingat yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* adalah dakwaan primair, yang sama sekali tidak menyentuh posisi Terdakwa I (Terdakwa Banding) atau Terdakwa III dalam tingkat pertama sebagai turut serta atau tidak, melainkan unsur bersekutu sebagaimana



dalam dakwaan primair *a quo*, sehingga cukuplah keberatan tersebut sebatas dengan tidak puasny Terdakwa Banding dengan lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepadanya, sedangkan untuk barang bukti yang seharusnya masuk ke dalam berkas perkara berupa “kendaraan mobil”, Majelis Hakim Tingkat Banding menyikapi dengan mengambil tanggapan dari kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tomohon, dimana meskipun mendapati adanya dakwaan yang membuat kronologi sejak dimulainya Para Terdakwa dan 1 (satu) orang masih DPO (daftar pencarian orang) berkumpul, minum minuman keras, hingga naik mobil dan menuju ke apotik lalu sampai pada pasar hingga waktu sepi, perbuatan terjadinya memindahkan barang yang bukanlah atau sebagian miliknya, terjadi pada saat tindakan merusak gembok dan berpindah sejak dari dalam kios menuju luar kios, lebih lagi tidaklah dapat dipertimbangkan lebih jauh apabila dalam berkas tidak dilakukan penyitaan apapun, dan lebih lagi untuk dimintakan dikembalikan kepada yang berhak (**vide halaman 4 bagian “barang bukti” Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Banding**);

Menimbang, bahwa dengan telah diuraikannya seluruh keberatan berikut tanggapan dan penilaian dari Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah pula memeriksa secara menyeluruh perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama perkara *a quo* sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding, dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Tondano oleh Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 9 November 2023, patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Banding telah ditahan berdasarkan ketentuan undang-undang maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa Banding yang telah dijalani tersebut dikurangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Banding dijatuhi pidana, maka Terdakwa Banding harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tomohon tidak dapat diterima;
2. Menerima permohonan banding Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya tersebut;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 9 November 2023 Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tnn yang dimohonkan banding tersebut;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa I membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh kami Djamaludin Ismail, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H., dan Robert Hendrik Posumah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh Wiesje Siltje



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambow, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H.

ttd

Robert Hendrik Posumah, S.H., M.H.,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Djamaludin Ismail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wiesje Siltje Sambow, S.H.,

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Manado

Panitera

ttd

JABAL NUR AS,S.Sos.,M.H.

Salinan putusan ini sesuai dengan asli

Panitera

ttd

Denny Derek Tulenan

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 128/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)